



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KONTRAK TAHUN JAMAK  
PADA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA  
SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kontrak Tahun Jamak pada Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 132);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KONTRAK TAHUN JAMAK PADA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah kesatuan rincian kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, agenda sasaran kerja/strategi, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja UB.
4. Pengadaan Barang/Jasa pada UB adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh UB berdasarkan pada RKAT.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Rektor UB.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Dekan/Direktur/Kepala UPT/Direktur Badan Usaha dan pejabat lain yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran UB.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UB.
8. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana UB yang selanjutnya disebut PKPD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan UB secara otonom.
11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
12. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
13. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi.

## Pasal 2

- (1) Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
  - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam kondisi tertentu; atau
  - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
  - a. pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang lebih 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan kontrak tidak dapat dipenuhi (keadaan kahar).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan karena:
  - a. kompleksitas atau spesifikasi;
  - b. besaran kegiatan; dan/atau
  - c. ketersediaan anggaran.

- (4) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. pekerjaan konstruksi; dan/atau
  - b. pekerjaan nonkonstruksi.

#### Pasal 3

- (1) Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan PKPD.
- (2) Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh PKPD merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran UB selain APBN yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PA/KPA kepada PKPD sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
- (2) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan secara tertulis oleh PA/KPA kepada PKPD paling lambat pada 1 (satu) Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari tim teknis perencanaan;
  - b. alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak tercantum dalam RKAT;
  - c. rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju; dan
  - d. disertai alasan dan dasar pertimbangan pengajuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya.
- (4) Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen mengenai jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan kebutuhan anggaran per tahun.
- (5) Format pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 6

- (1) PA/KPA dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada PKPD dalam hal:
  - a. terjadi Keadaan Kahar;
  - b. terjadi gagal tender dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
  - c. memberikan manfaat lebih apabila jangka waktu Kontrak Tahun Jamak dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PA/KPA kepada PKPD dengan mencantumkan alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilampiri dokumen pendukungnya.
- (3) Pekerjaan yang akan dilakukan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus melalui proses reviu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh PKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.
- (5) Format permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 7

- (1) PA/KPA dapat mengajukan permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada PKPD untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam hal:
  - a. terjadi Keadaan Kahar;
  - b. terjadi gagal tender dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
  - c. memberikan manfaat lebih apabila nilai kontrak ditambah.
- (2) Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh PA/KPA kepada PKPD, dengan paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan penambahan nilai pagu dimaksud telah sesuai dengan hasil reviu oleh Satuan Pengawas Internal;
  - b. penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa; dan
  - c. alasan dan dasar pertimbangan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan beserta dokumen pendukungnya.
- (3) Permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh PKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.
- (4) Format permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 8

- (1) PA/KPA dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak atas Kontrak Tahun Jamak yang telah disetujui oleh PKPD.
- (2) Perubahan komposisi pendanaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh PA/KPA kepada PKPD c.q. direktorat yang membidangi anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun.
- (3) Penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak oleh PA/KPA digunakan sebagai bahan revisi anggaran.

### Pasal 9

PA/KPA bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diajukan kepada PKPD.

### Pasal 10

- (1) Pemrosesan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diberikan oleh PKPD dilakukan oleh direktorat yang membidangi anggaran.
- (2) Direktorat yang membidangi anggaran meneliti dan mereviu dokumen permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang disampaikan oleh PA/KPA.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang disampaikan oleh PA/KPA tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, PKPD menerbitkan surat penolakan permohonan Kontrak Tahun Jamak.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang disampaikan oleh PA/KPA dapat disetujui, PKPD menerbitkan surat persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PA/KPA melakukan tindak lanjut hasil reviu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak reviu selesai.
- (6) Ketentuan mengenai proses penyelesaian permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku mutatis mutandis dalam proses penyelesaian permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak dan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (7) Dalam hal reviu dan penelitian permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak memerlukan dokumen pendukung lain, Satuan Pengawas Internal dapat meminta tambahan dokumen pendukung lain kepada PA/KPA.
- (8) Dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh PA/KPA kepada PKPD c.q. Satuan Pengawas Internal dan/atau direktorat yang membidangi anggaran simultan dengan proses penyelesaian permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak.



- (9) Persetujuan PKPD terhadap permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak, perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak, dan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak, bukan merupakan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan atas:
- a. proses pengadaan barang/jasa;
  - b. penunjukan pemenang penyedia barang/jasa; dan
  - c. kontrak yang dibuat oleh PPK terhadap pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak.

#### Pasal 11

- (1) PA/KPA wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan anggaran tahun sebelumnya, serta rencana kegiatan dan anggaran tahun yang akan datang, terhadap kegiatan yang diberikan persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada PKPD.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Januari kepada PKPD, Satuan Pengawas Internal, dan direktorat yang membidangi anggaran.
- (3) Format laporan perkembangan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 12

Dalam hal permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dan/atau permohonan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak diterima oleh PKPD melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, direktorat yang membidangi anggaran dapat memproses permohonan tersebut setelah mendapat persetujuan dari PKPD.

### BAB II

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Permohonan Kontrak Tahun Jamak yang diajukan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap diproses dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 09:41  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 5 September 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
05 September 2022 10:07  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 82



LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONTRAK TAHUN JAMAK PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA SELAIN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA

FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN  
KONTRAK TAHUN JAMAK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <https://ub.ac.id>

---

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana  
Di  
Universitas Brawijaya

1. Bersama ini, kami mohon persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Satuan Kerja... ;
  - b. Program ... ;
  - c. Komponen.....:
  - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
  - e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
  - f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun:
    - 1) Tahun ke ....;
    - 2) Tahun ke.....;
  - g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan ....
2. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kontrak Tahun Jamak pada Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan
  - c. .... ;
3. Alasan/pertimbangan perlunya persetujuan Kontrak Tahun Jamak (pilih salah satu):
  - a. waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. waktu penyelesaian pekerjaan kurang dari 12 bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;

- c. pekerjaan tersebut memberikan manfaat lebih apabila dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
  - d. pekerjaan yang direncanakan untuk dilakukan secara tahun tunggal tidak dapat diselesaikan sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, sehingga perlu diubah menjadi tahun jamak.
  - e. (lainnya) ....
4. Kegiatan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
    - a. disertai penilaian/rekomendasi teknis dari tim teknis perencanaan;
    - b. alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak ~~sudah~~ tercantum dalam RKAT; dan
    - c. kegiatan Kontrak Tahun Jamak telah dicantumkan dalam prakiraan maju.
  5. Berkenaan dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
    - a. Dokumen ... ; dan
    - b. ....

Pencapaian pekerjaan yang diusulkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya (sesuai kewenangannya).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP.....

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 09:41  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONTRAKnTAHUN JAMAK PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA SELAIN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA

PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN  
KONTRAK TAHUN JAMAK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <https://ub.ac.id>

---

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal :

Yth. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana  
Di  
Universitas Brawijaya

1. Bersama ini, kami mohon persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Satuan Kerja...;
  - b. Program ... ;
  - c. Komponen.....;
  - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ...;
  - e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ...;
  - f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun:
    - 1) Tahun ke ....;
    - 2) Tahun ke.....;
  - g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan
2. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kontrak Tahun Jamak pada Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan
  - c. .... ;
3. Alasan/pertimbangan perlunya perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
  - a. ....; dan
  - b. ....

4. Pekerjaan yang dimintakan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
  - a. Pengalokasian anggaran bagi perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan; dan
  - b. Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dimaksud telah sesuai dengan hasil Satuan Pengawas Internal (asli dokumen ada pada kami).
  - d. Berkenaan dengan permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
    - a. Dokumen ... ; dan
    - b. ....

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP .....

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 09:41

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONTRAK TAHUN JAMAK PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA SELAIN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA

FORMAT PERMOHONAN PENAMBAHAN NILAI PAGU PERSETUJUAN  
KONTRAK TAHUN JAMAK KEPALA SURAT UB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420  
E-mail : [rektorat@ub.ac.id](mailto:rektorat@ub.ac.id) <https://ub.ac.id>

---

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Permohonan Penambahan Nilai Pagu  
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

Yth. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana  
Di  
Universitas Brawijaya

1. Bersama ini, kami mohon penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Satuan Kerja... ;
  - b. Program ... ;
  - c. Komponen.....:
  - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
  - e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
  - f. Perkiraan kebutuhan anggaran pertahun: semula ... menjadi ...; dan
  - g. Perkiraan kebutuhan tambahan anggaran total dan sumber pendanaan:
  - h. semula ... menjadi .....
2. Dasar Hukum:
  - a. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kontrak Tahun Jamak pada Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan
  - c. .... ;
3. Alasan/pertimbangan perlunya penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
  - a. ....; dan
  - b. ....

4. Pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
  - a. Usul penambahan nilai pagu persetujuan dimaksud telah sesuai dengan hasil reviu oleh Satuan Pengawas Internal; dan
  - b. Tambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan.
  
5. Berkenaan dengan permohonan penambahan pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
  - a. Dokumen ..... ; dan
  - b. ....

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP .....

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 09:41

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
KONTRAK TAHUN JAMAK PADA PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG DIBIYAI DANA SELAIN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN YANG AKAN DATANG

PA/KPA	Program	Kegiatan	Pekerjaan yang Dikontrakkan	Realisasi		Rencana Tahun yang Akan Datang	
				% Kegiatan	Keuangan	% Kegiatan	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
05 September 2022 09:41  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO